



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.805, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Unsulbar. ORTA.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Universitas Sulawesi Barat dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Sulawesi Barat;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Sulawesi Barat telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/175/M.KT.01/2017 tanggal 31 Maret 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Universitas Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Unsulbar merupakan perguruan tinggi yang

diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (2) Unsulbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Unsulbar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Unsulbar memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 4

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Unsulbar.

Bagian Ketiga

Rektor

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unsulbar untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 6

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro Akademik dan Umum;
- c. Fakultas;
- d. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 2

Rektor

Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;

- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Paragraf 3
Wakil Rektor

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama; dan
 - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, dan kerja sama.
- (4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan keuangan.

Paragraf 4
Biro

Pasal 10

- (1) Biro Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Unsulbar yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Unsulbar.

- (2) Biro Akademik dan Umum dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro Akademik dan Umum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Biro Akademik dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, dan keuangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Akademik dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi mahasiswa dan statistik akademik;
- d. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan Unsulbar;
- i. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
- j. pelaksanaan layanan informasi dan hubungan masyarakat;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

- l. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- m. pelaksanaan urusan hukum;
- n. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- o. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- p. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- q. pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Pasal 13

Biro Akademik dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Umum dan Keuangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi mahasiswa dan statistik akademik, pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi mahasiswa;
- d. pengelolaan sarana akademik;
- e. pelaksanaan penyusunan statistik akademik;
- f. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; dan

- g. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 16

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pendidikan dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Registrasi, Statistik, dan Kemahasiswaan.

Pasal 17

- (1) Subbagian Pendidikan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan sarana akademik.
- (2) Subbagian Registrasi, Statistik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, pengolahan data dan penyusunan statistik akademik, layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 18

Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, koordinasi dan administrasi kerja sama, serta layanan informasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran;

- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan Unsulbar;
- d. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan
- e. pelaksanaan layanan informasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 20

Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan bahan laporan Unsulbar.
- (2) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama serta layanan informasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 22

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan keuangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Pasal 24

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Fakultas

Pasal 27

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 28

Fakultas terdiri atas:

- a. Fakultas Pertanian dan Kehutanan;
- b. Fakultas Ilmu Kesehatan;
- c. Fakultas Ekonomi;
- d. Fakultas Teknik;
- e. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- f. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- g. Fakultas Peternakan dan Perikanan; dan
- h. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pasal 29

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 31

- (1) Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan; dan
 - e. Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan.
- (2) Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Peternakan dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Subbagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan; dan
 - e. Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan.

Pasal 32

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 33

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) terdiri atas:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 34

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, dan kerja sama.

- (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan.

Pasal 35

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 36

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dan Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 37

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;

- b. pelaksanaan layanan administratif kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan urusan penyusunan renUnsulbarana, program, dan anggaran;
- d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan fakultas;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan fakultas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas;
- g. pelaksanaan pengelolaan data fakultas; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Pasal 39

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 40

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, pengelolaan data, kerja sama, dan evaluasi dan pelaporan Fakultas.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas.

Pasal 41

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta urusan perenUnsulbaranaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas.

Pasal 42

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jurusan.

Pasal 43

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Pasal 44

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 45

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 46

- (1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan dipimpin oleh Kepala yang berasal dari tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Unsurbar cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 48

Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

Paragraf 6

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan
Penjaminan Mutu

Pasal 49

- (1) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
- (2) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris.

Pasal 50

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu akademik.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik;
- e. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;

- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- g. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 52

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 53

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris.

Pasal 54

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan,

kerja sama, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.

Pasal 55

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 57

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang akademik/sumber belajar Unsulbar.

Pasal 58

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- c. UPT Laboratorium Terpadu; dan
- d. UPT Bahasa.

Pasal 59

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 60

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 62

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 63

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan

pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.

- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 64

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan sistem informasi dan jaringan;
- f. pengelolaan jaringan;
- g. pemeliharaan dan perbaikan sistem informasi dan jaringan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 66

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 67

- (1) UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan laboratorium terpadu di lingkungan

Unsulbar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.

- (2) UPT Laboratorium Terpadu dipimpin oleh Kepala.

Pasal 68

UPT Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium terpadu untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pelaksanaan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 70

UPT Laboratorium Terpadu terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71

- (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor di Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.
- (2) UPT Bahasa dipimpin oleh kepala.

Pasal 72

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan uji kemampuan bahasa.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pelaksanaan pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. pelaksanaan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 74

UPT Bahasa terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 75

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, Pasal 66 huruf b, Pasal 70 huruf b, dan Pasal 74 huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 76

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Unsulbar.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 77

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Unsulbar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Unsulbar.

BAB III
ESELONISASI

Pasal 78

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 79

- (1) Kepala Biro merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 80

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT wajib melakukan koordinasi baik dengan unit organisasi di lingkungan Unsulbar maupun dengan satuan kerja di luar Unsulbar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 81

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unsulbar dalam melaksanakan tugas wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dengan unit organisasi di lingkungan Unsulbar maupun dengan satuan kerja di luar Unsulbar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Unsulbar;

- g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Unsulbar; dan
 - h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 82

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Akademik dan Umum dan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Unsulbar.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

Perubahan organisasi dan tata kerja Unsulbar menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 84

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Unsulbar dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

Wakil Rektor dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 33 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA